



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pangaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
 - b. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke kantor KPU Provinsi NTB;
 - c. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
 - d. Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
 - e. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
 - f. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat

I MADE MERTA ARTA



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Khuwailid	Ketua KPU Provinsi NTB	Pengarah
2.	Mastur	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
3.	Agus Hilman	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
4.	Zuriati	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
5.	Halidy	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
6.	Mars Ansori Wijaya	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Penanggung Jawab
7.	I Made Merta Arta	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas	Ketua
8.	Lalu Nizamuddin Afandi Arungan	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Pratama Adinagara	Kepala Sub Bagian Hukum	Penghubung
10.	Rahmat Alesta Rezal	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penghubung
11.	Ayu Rinjani	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penerima Laporan Pengaduan
12.	Rangga Sasmita	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Hukum	Penerima Laporan Pengaduan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Hadianto Anwar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hukum	Pengumpul Bahan
14.	Kaka Zakaria Wisanggeni	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pengumpul Bahan
15.	Alifa Cikal Yuanita	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hukum	Pengumpul Bahan
16.	Medeline Widia Andani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pengumpul Bahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat

I MADE MERTA ARTA

